

BAB XXIV  
BALAI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 117

- (1) Balai Budidaya Ikan Air Tawar adalah UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Balai Budidaya Ikan Air Tawar dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 118

- (1) Balai Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Budidaya Ikan Air Tawar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan teknologi budidaya ikan air tawar;

#### Pasal 112

- (1) Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pembinaan dan pelatihan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional pembinaan dan pelatihan Olahraga;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan olahraga bagi olahragawan;
  - c. penyelenggaraan pembinaan prestasi olahraga bagi olahragawan;
  - d. penerapan metodologi pembinaan olahragawan pelajar/mahasiswa;
  - e. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 113

- (1) Susunan Organisasi Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembinaan dan Pelatihan;
  - d. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pembinaan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.